

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diperlukan adanya perencanaan yang baik. Satuan Polisi Pamong Praja telah menyusun Rencana Strategis tahun 2016 – 2021, namun dalam perjalanan, perubahan regulasi pemerintahan dan dinamika perkembangan masyarakat tentunya perlu diikuti dengan perubahan perencanaan agar lebih sesuai dan aplikatif dalam pemanfaatannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Perubahan Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 serta Renja Tahun 2020 dan 2021.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.
- 6) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- 7) Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
  - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018; tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021
  - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kabupaten Bantul.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2016-2021 adalah memberikan sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 serta Renja Tahun 2020 dan 2021.

#### **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2019-2021 adalah :

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah
- c. Memberikan informasi bagi para *stakeholders* tentang perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bantul

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diatur dengan Peraturan Bupati nomor : 112 Tahun 2016 sebagai berikut :

##### 2.1.1. Kedudukan :

Sat Pol PP merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sat Pol PP dipimpin oleh Kepala Satuan.

##### 2.1.2. Tugas :

Sat Pol PP mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.


##### 2.1.3 Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Sat Pol PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Satpol PP; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Sat Pol PP Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 adalah sebagai berikut

##### 1. **Kepala Satuan :**

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2. **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat
- b. Penyiapan dan Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan

- c. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi
- d. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Satpol PP
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah**

Kepala Bidang Penegakan Perda mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas bidang penegakkan peraturan daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang
- b. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah serta penindakkan terhadap pelanggaran peraturan daerah
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah serta penindakkan terhadap pelanggaran peraturan daerah
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah serta penindakkan terhadap pelanggaran peraturan daerah
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian pelaksanaan

peraturan daerah serta penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 4. **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang
- b. Penyiapan bahan Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 5. **Bidang Perlindungan masyarakat**

Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 135 orang personil dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan status kepegawaian :
  - a. PNS : 55 Orang
  - b. Non PNS : 80 Orang
- Berdasarkan penempatan personil adalah :
  - a. Kepala Satuan : 1 Orang
  - b. Sekretariat : 9 Orang
  - c. Bidang Perlindungan Masyarakat : 5 Orang
  - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah : 6 Orang
  - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum : 34 Orang
- Berdasarkan Pendidikan
  - a. Pasca Sarjana : 6 Orang
  - b. Sarjana : 17 Orang
  - c. SLTA : 27 Orang
  - d. SLTP : 4 Orang
  - e. SD : 1 Orang

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja diantara sebagai berikut :

1. Gedung Kantor yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 1 Bantul
2. Kendaraan bermotor :
  - a. Truck
  - b. Mobil
  - c. Sepeda Motor
3. Alat Keamanan / Pelindung Diri

## **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam bagian ini berisi kajian terhadap kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya. Pembahasan tentang analisis pencapaian kinerja pelayanan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selengkapnya dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Selengkapnya seperti dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2011 – 2015					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 – 2015					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
A.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah															
1.	Capaian Konsistensi Perda	100	100	100	100	-	-	-	-	90	-	-	-	-	0,9	
2.	Menurunnya Pelanggaran Perda	15	15	15	15	-	-	-	-	2,25	-	-	-	-	0,15	
3.	Menurunnya Penyakit Masyarakat	25	25	25	25	-	-	-	-	41,25	-	-	-	-	1,65	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2011 – 2015					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 – 2015					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)= (9)/(4)	(15)= (10)/(5)	(16)= (11)/(6)	(17)= (12)/(7)
3.	Menurunnya Pelanggaran Hukum	10	10	10	10	-	-	-	-	2,25	-	-	-	-	0,225	
4.	Penurunan angka gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	83,64	NA	NA	NA	NA	0,84
5.	Kecukupan rasio personil Satuan Polisi Pamong Praja	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	0,7	NA	NA	NA	NA	0,007

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi kendala sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda
- b. Adanya stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Sat Pol PP

Adapun peluang yang ada diantaranya :

- a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah
- b. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban ketentraman umum
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman ketertiban umum dan penegakan perda

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi beberapa permasalahan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- partisipasi masyarakat belum maksimal - Kemampuan anggota Linmas belum maksimal	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya trantibum - Masih minimnya sarana prasarana
		Adanya usaha ekonomi yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan
2.	Adanya pelanggaran Perda	Implementasi penegakan Perda belum optimal	Kurangnya kapasitas dan profesionalisme anggota Sat Pol PP Kurangnya dukungan operasional penegakan perda

**3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Bantul sesuai dengan janji politik dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

***“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ”.***

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 diatas, maka telah dirumuskan misi sebagaimana berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana umum, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.
- 5) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Sat Pol PP mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sat Pol PP bertugas untuk mengawal agar Visi Kabupaten Bantul dapat tercapai, dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung misi pertama dan misi

kelima. Beberapa faktor berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sat Pol PP, di antaranya :

Tabel 3.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke 1 dan 5	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dasar hukum yang jelas</li> <li>• Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan</li> <li>• Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Penunjang Trantibum Daerah</li> </ul>
2.	Misi 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penyelenggaraan Bimtek Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP</li> <li>• Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya profesionalisme anggota Sat Pol PP</li> <li>• Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum</li> </ul>

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam renstra Kemendagri 2015-2019 terdapat sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM. Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina administrasi kewilayahan dengan kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Tabel 3.3.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Indikator Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM, dengan target akhir renstra 60 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dasar hukum dan SOP yang jelas dalam melaksanakan tugas</li> <li>• Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakan Perda dan menjaga trantibum</li> <li>• Tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas SatpolPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya profesionalisme dan kapasitas anggota Sat Pol PP</li> <li>• Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas operasional Trantibum</li> <li>• Kurangnya jumlah personil Sat Pol PP</li> </ul>

### 3.3.2. Telaahan Renstra Satpol PP DIY

Sasaran jangka menengah Renstra Sat Pol PP DIY adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Sat Pol PP Kabupaten Bantul. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Sat Pol PP DIY tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Sat Pol PP DIY

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Sat Pol PP DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Partisipasi masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum</li><li>• Tingginya kepatuhan anggota Sat Pol PP terhadap ketentuan/SOP dalam melaksanakan tugas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang tidak dilaporkan/ dikoordinasikan</li><li>• Kurangnya kesadaran kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan</li></ul>

## 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

### 3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Sat Pol PP  
Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Sat Pol PP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul tahun 2010-2030	Komitmen anggota Sat Pol PP dalam pelaksanaan Penegakan Perda	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya Perda RTRW

### 3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Sat Pol PP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penerapan KLHS dalam kegiatan pembangunan	Adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS	Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat pada KLHS

Berdasarkan kajian isu-isu strategis KLHS, Program-program yang dilaksanakan oleh SatpolPP tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan daerah.
- b. Masih adanya potensi gangguan trantibum, seperti potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain- lain.
- c. Belum maksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Terbatasnya jumlah personil anggota Sat Pol PP yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, sehingga proses penegakan Perda belum bisa optimal.
- e. Terbatasnya sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas operasional dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB IV.**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	Meningkatnya implementasi Perda	Persentase Penegakan Perda	57,8	77,7	63	66	69	72
2	Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	100	100

**BAB V.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Analisis SWOT dilaksanakan agar dalam menyusun strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Berikut analisis SWOT yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Tabel 5.1 Analisa Swot Satuan Polisi Pamong Praja

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	1. Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas	1. Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP
	2. Adanya pengaturan tugas dan jadwal yang jelas	2. Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana
	3. Komitmen anggota dalam pelaksanaan tugas	3. Kurangnya personil anggota SatPol PP
FAKTOR EKSTERNAL	4. Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakan perda dan trantibummas	4. Kurangnya anggaran untuk menunjang berbagai program dan kegiatan di SatPol PP
PELUANG (OPPORTUNITIES)	Strategi S – O	Strategi W - O
1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah	1. Selalu mengikuti perkembangan aturan yang terbaru dalam pelaksanaan tugas	1. Selalu mengikuti perkembangan aturan sehingga menjadi lebih profesional
2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban ketentraman umum	2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan peningkatan kinerja	2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dalam upaya peningkatan ketertiban ketentraman umum

3. Perkembangan pembangunan di Kab. Bantul	3. Dengan komitmen anggota dalam pelaksanaan tugas untuk mengimbangi perkembangan pembangunan	3. Memaksimalkan potensi anggota yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sat Pol PP guna mendukung pembangunan daerah.
4. Partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketentraman keteriban umum dan penegakan perda	4. Selalu berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan anggota linmas	4. Selalu melibatkan partisipasi masyarakat dan anggota satlinmas dalam setiap kegiatan
5. Adanya koordinasi lintas sektor	5. Peningkatan kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan selalu berkoordinasi dengan lintas sektor	5. Pelaksanaan program/kegiatan diantisipasi dengan koordinasi lintas sektor yang memungkinkan dinas instansi untuk ikut serta membiayai pelaksanaan program/kegiatan agar berjalan sukses
<p>ANCAMAN (THREATS)</p> <p>1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda</p>	<p>Strategi S – T</p> <p>1. Pemberian sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan-aturan dalam Perda kepada Masyarakat</p>	<p>Strategi W - T</p> <p>1. Peningkatan profesionalisme anggota Satpol PP dalam upaya memberikan kesadaran pada masyarakat dalam penegakan Perda</p>
2. Adanya Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Sat Pol PP	2. Penggunaan aturan yang jelas dalam setiap kegiatan untuk mengubah stigma negatif dari masyarakat	2. Menghilangkan stigma negatif dari masyarakat dengan penggunaan sifat yang humanis dalam pelaksanaan tugas dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada

3. Adanya Potensi gangguan trantibum	3. Dengan Komitmen yang kuat untuk mencegah munculnya gangguan trantibum	3. Memaksimalkan potensi anggota yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sat Pol PP dalam menjaga trantibum
4. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar Perda	4. Melaksanakan koordinasi internal dalam melaksanakan penegakan Perda	4. Memanfaatkan anggaran yang ada dan didukung dengan komitmen anggota dalam melaksanakan penegakan Perda

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara			
MISI ke 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	Meningkatnya implemementasi Perda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah</li> <li>2. Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan operasi yustisi dan non yustisi serta patroli wilayah dalam rangka Penegakan Perda</li> <li>2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder</li> </ol>

Misi ke 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.			
Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum di masyarakat	<p>1. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan , mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.</p> <p>2. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.</p>	<p>1. Mengedepankan sikap humanis dan menempuh cara pendekatan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah</p> <p>2. Mengoptimalkan peran Linmas dengan upaya pemberdayaan Linmas.</p>

## **BAB VI.**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:







Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>							75	6.050.000	77	6.320.915	79	6.636.961	
		Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Jumlah kebutuhan dokumen pelaporan							3	6.250.000	3	3000000	3	3.300.000	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah kebutuhan dokumen pelaporan							4	7.300.000	4	3.320.915	4	3.336.961	
		<b>Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Persentase pelanggaran kanrantibmas yang ditindaklanjuti</b>							100	716.080.000	100	748.145.622	100	785.552.903	
		Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah	Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan dan patroli wilayah							924	771.080.000	1500	748.145.622	1024	785.552.903	
		<b>Program Penegakan Perda</b>	<b>Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti</b>							100	332.184.000	100	347.058.995	100	364.411.945	

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				2016		2017		2018		2019		2020			2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Operasi Penegakan Perda	Jumlah Operasi Yustisi dan Non yustisi							120	206.935.000	132	230.000.000	145	245.000.000	
		Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi							200	100.729.000	220	117.058.995	240	119.411.945	
			Jumlah Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba							300		330		360		
			Jumlah peserta Workshop pengembangan kapasitas PPNS dan Trantib							100		110		120		
			Jumlah Pengkajian Perda							50		55		60		
			Jumlah Peninjauan Lapangan							240		250		275		
Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Rasio Linmas terhadap Jumlah RT</b>							<b>98</b>	<b>654.690.000</b>	<b>99</b>	<b>684.006.615</b>	<b>100</b>	<b>718.206.946</b>	
		Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Jumlah Penyuluhan bina masyarakat							960	164.918.000	970	184.000.000	980	200.000.000	
			Jumlah Pelatihan keterampilan penyelamatan (rescue)							150		160		170		

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah kebutuhan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan							850		870		880			
		Pemberdayaan Linmas	jumlah kebutuhan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan							1182	489.772.000	1282	500.006.615	1382	518.206.946		
			Jumlah personil apel siaga linmas								475		525		575		
			Jumlah kebutuhan pemberdayaan FKDM dan Linmas								600		660		730		
			Jumlah kebutuhan personil Peringatan HUT Satpol dan Linmas								1400		1500		1600		
		<b>Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>Cakupan Kawasan Tertib</b>							<b>22</b>	<b>566.262.000</b>	<b>26</b>	<b>591.618.864</b>	<b>30</b>	<b>621.199.807</b>		
		Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat							2200	566.262.000	2200	591.618.864	2200	621.199.807		

Tujuan	Sasaran	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebutuhan Pengembangan kemampuan							300		300		300		
			Jumlah Penertiban							2800		2800		2800		
			Jumlah Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan							600		600		600		
			jumlah operasi gabungan							1300		1300		1300		
			Jumlah Pembinaan satuan keamanan lingkungan							156		156		156		
			Jumlah Penanganan Konflik							2000		2000		2000		
			Jumlah Sosialisasi pedukuhan sapta tertib							200		200		200		
			Jumlah Safari kanrantibmas							200		200		200		

## BAB VII.

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Penegakan Perda	57,8	77,7	63	66	69	72	72
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada SPM dan SDGs

Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. SPM	NA	86	100	100	100	100	100
2. SDGs	97,5	98	98,5	99	99,2	99,5	99,5

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, Ketertiban umum

dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satpol PP adalah pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sekurang-kurangnya memuat : pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Sedangkan Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.